

## Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)

Hambali

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jln. Syech Nawawi AL-Bantani No. 3 KM. 5 Kota Serang-Banten 42123  
E-mail: ihambali112@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8840>

### Info Artikel

| Submitted: 13 Agustus 2020 | Revised: 15 Agustus 2020 | Accepted: 15 Agustus 2020

How to cite: Hambali, "Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2019)", hlm. 48-61.

### ABSTRACT

*Indonesia requires halal certification on products that enter, circulate, and traded in the territory of Indonesia through Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. The regulation of halal certification obligations on foreign products are considered to be a trade barrier and the trade rules of World Trade Organization in the Technical Barrier to Trade Agreement require that member shall ensure that regulations are not prepared, adopted or applied with the effect of creating unnecessary obstacles. The purpose of this research is to know and analyse the existence of regulation of halal certification obligations on foreign products according to TBT Agreement and legal action of government in fulfilment of regulation of halal certification obligation for foreign product with TBT Agreement. The study used normative juridical type and the data used secondary data sourced from primary legal materials, namely Law No. 33 of 2014, WTO Agreement and TBT Agreement, secondary legal materials, namely books and scientific journals, and tertiary legal materials, law dictionary. The approach used is the juridical approach of historical, explanatory, legal synchronization and comparative. Techniques of collecting data through library research and studied using qualitative analysis. The existence of regulation of halal certification obligation on foreign products in Law No. 33 of 2014 is consistent with TBT Agreement. The legal act of the government through its roles in the fulfilment halal certification which obligated s on foreign products to the provision of TBT Agreement, namely the implementation and application of the principles in the TBT Agreement into the technical regulations that have been and will be issued by Indonesian government agencies and institutions.*

**Keywords:** *Technical Barriers to Trade, Halal Certification, World Trade Organization.*

## **ABSTRAK**

Indonesia mewajibkan sertifikasi halal pada semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dinilai dapat menjadi hambatan perdagangan dan aturan perdagangan World Trade Organization yang termuat dalam Technical Barrier to Trade Agreement mewajibkan negara anggota harus memastikan bahwa peraturan dibuat disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing menurut TBT Agreement dan perbuatan hukum pemerintah dalam pemenuhan kesesuaian peraturan kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing dengan TBT Agreement. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, WTO Agreement dan TBT Agreement, bahan hukum sekunder, yakni buku-buku dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier, yakni kamus hukum. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis historis, eksplanatoris, sinkronisasi hukum dan komparatif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dikaji menggunakan analisis kualitatif. Keberadaan peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 konsisten terhadap ketentuan TBT Agreement. Perbuatan hukum pemerintah melalui peran-perannya dalam pemenuhan kesesuaian peraturan kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing terhadap ketentuan TBT Agreement yakni berupa pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam TBT Agreement ke dalam regulasi teknis yang telah dan akan diterbitkan oleh badan dan lembaga pemerintah Indonesia.

**Kata Kunci:** *Hambatan Teknis dalam Perdagangan, Sertifikasi Halal, World Trade Organization.*

## A. PENDAHULUAN

Perdagangan lintas negara sejak dahulu sudah dilakukan oleh masyarakat dunia, bahkan kegiatan tersebut dilakukan jauh sebelum adanya masa kolonial. Diera modern saat ini, kegiatan perdagangan antar negara menjadi berkembang sangat cepat dan semakin bebas. World Trade Organization (WTO) menjadi salah satu organisasi dunia yang dibentuk sebagai upaya negara-negara dalam mengatur lalu lintas perdagangan yang demikian. WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, oleh Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization yang didalamnya memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat anggotanya. Hukum dasar WTO tersebut yakni pengaturan mengenai non-diskriminasi, pengaturan mengenai akses pasar, pengaturan mengenai perdagangan yang tidak adil, pengaturan mengenai hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai serta kepentingan sosial ekonomi lainnya dan peraturan mengenai harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang tertentu.<sup>1</sup> Negara Indonesia telah bergabung ke dalam anggota WTO dengan mengikatkan diri pada segala ketentuan yang dituangkan dalam Marrakesh Agreement melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Republik Indonesia tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Negara yang menjadi anggota WTO memiliki konsekuensi bahwa segala aturan perdagangan yang ada dalam aturan nasionalnya harus sejalan dengan aturan yang ada di WTO dan melaksanakan segala kesepakatan yang

ada didalam ketentuan hukum WTO. Kenyataannya antar negara yang satu dengan yang lain memiliki kepentingan dan kebutuhan berbeda-beda yang dipengaruhi kondisi lingkungan geografis, kultur sosial budaya bahkan agama. Akibat dari adanya kepentingan dan kebutuhan tersebut kemudian menghasilkan aturan yang kadang bersifat menghambat perdagangan antar anggota WTO. Harmonisasi peraturan nasional dengan aturan WTO sangat penting dalam rangka memperlancar perdagangan dan tidak menjadi hambatan perdagangan (trade barrier).

Permasalahan dalam kesesuaian suatu peraturan nasional negara anggota WTO dengan aturan WTO yang mengakibatkan hambatan perdagangan yaitu peraturan yang dibuat oleh negara anggota WTO pada umumnya diskriminasi, terlalu memproteksi, dan regulasi teknis yang tidak transparan. Dalam hal aturan diskriminasi, WTO memiliki dua prinsip non-discrimination yang mendasari hukum di WTO sebagaimana disebut di atas, yakni prinsip most-favouried-nation treatment (Perlakuan MFN) dan national treatment. Kewajiban perlakuan MFN melarang diskriminasi antar barang, jasa, atau pemberi jasa (service suppliers) berdasarkan asal negara asing yang berbeda (atau oleh tujuan negara asing yang berbeda), sedangkan kewajiban perlakuan nasional (national treatment) melarang diskriminasi antar barang, jasa, pemberi jasa dari negara asing dengan barang, jasa, pemberi jasa local.<sup>2</sup>

Indonesia menjadi negara anggota WTO yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia dan sebagaimana dijelaskan bahwa agama dapat mempengaruhi aturan dalam suatu negara. Salah satu contoh pengaruh agama tersebut yakni pada adanya ketentuan mengkonsumsi

---

<sup>1</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah & Joseph Wira Koesnadi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 8.

atau menggunakan suatu produk yang bersertifikat atau memiliki label halal. Keberadaan produk dengan label halal penting bagi Muslim Indonesia dan merupakan kebutuhan asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Masyarakat Muslim di Indonesia sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lain yang diperdagangkan. Sebagian besar masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui Pemerintah. Label halal adalah label yang dicantumkan pada kemasan pangan yang mengindikasikan bahwa suatu produk telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal (telah memiliki sertifikat halal).<sup>3</sup> Label halal pada suatu produk dinilai telah menjamin kebersihan dan keamanan untuk dikonsumsi atau digunakan.

Sertifikasi kehalalan produk telah lama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Sertifikat Halal bagi produk yang dimohonkan oleh produsen berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lembaga dalam MUI yang menanganinya yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI). LPPOM MUI dibentuk sebagai reaksi merebaknya isu "lemak babi" yang terjadi pada tahun 1988. Isu tersebut berkembang sangat cepat sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu perekonomian nasional karena banyak produk makanan dan minuman yang diisukan mengandung lemak babi menurun drastis pemasarannya. Antisipasi agar tidak terulang kembali kejadian

tersebut, maka didirikanlah LPPOM MUI pada tanggal 6 Januari 1989.<sup>4</sup>

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal oleh Presiden RI ke-6, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Legislatif pada 17 Oktober 2014 sebagai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban (mandatory) terhadap produk yang akan diperjualbelikan. Penjelasan umum UUJPH menyatakan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal selama ini belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat Muslim. Pasal 4 UUJPH secara tegas menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

UUJPH secara resmi diberlakukan pada 2019 (lima tahun setelah disahkan) menjadi dasar hukum yang kuat bagi pengaturan dan standarisasi halal lebih lanjut di Indonesia, akan tetapi ketentuan ini berpotensi dapat menimbulkan hambatan dalam perdagangan bagi negara mitra dagang Indonesia dalam memasarkan produknya. Produk-produk seperti makanan, kosmetik hingga obat-obatan yang diimpor ke Indonesia sebelumnya tidak harus berlabel halal untuk bisa diperjualbelikan di wilayah Indonesia dan dengan berlakunya kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal, produk-produk asing dari negara lain yang akan masuk dilakukan proses pensertifikasian dan diberi label halal terlebih dahulu. Tindakan tersebut dapat menimbulkan

---

<sup>3</sup> Feri Kusnandar, *FAQ tentang Pangan Halal*, Departemen Teknologi IPB, Bogor, 2010, hlm. 1.

---

<sup>4</sup> Lukmanul Hakim, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI Halal is My Life Untuk SMU/Sederajat Tingkat Nasional*, LPPOM MUI, Bogor, 2014, hlm 11.

kesulitan atau terhambatnya negara lain dalam mengakses pasar Indonesia. Salah satu mitra dagang Indonesia yakni Uni Eropa bahkan menyatakan bahwa UUJPH sebagai aturan yang paling kompleks dan kejam dibanding aturan-aturan di negara lainnya. Menurut Delegasi Uni Eropa, aturan dalam UUJPH juga akan menimbulkan biaya untuk memproduksi dan mengekspor produk ke Indonesia dan hal ini menjadi hambatan perdagangan impor mereka ke Indonesia.<sup>5</sup>

Peraturan yang dinilai dapat menimbulkan hambatan perdagangan (trade barrier) dan mempersulit akses pasar tentu tidak sesuai dengan aturan dan tujuan adanya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia. Perdagangan internasional yang harmonis dapat terwujud dengan apabila akses pasar yang ada bebas dari hambatan atau barrier, baik hambatan tariff ataupun non-tarif. Aturan WTO ketentuan yang mengatur hal ini terdapat dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 1994, GATS (General Agreement on Trade in Service), TBT (Technical Barrier to Trade) Agreement dan SPS (Sanitary and Phytosanitary) Agreement.

Technical Barrier to Trade Agreement (selanjutnya disebut TBT Agreement) merupakan salah satu perjanjian yang ditujukan untuk meminimalisir adanya hambatan, terutama terkait peraturan teknis yang memberlakukan suatu persyaratan terkait komposisi, kualitas, keamanan, proses produksi, label dan lain-lain, suatu produk yang diperdagangkan dalam wilayah negara WTO.<sup>6</sup> TBT

---

<sup>5</sup> "Uni Eropa Kritik Undang-Undang Halal Indonesia", <http://www.zona-halal.com/2015/03/uni-eropa-kritik-undang-undang-halal.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah & Joseph Wira Koesnaldi, *Op.cit.*, hlm. 83

Agreement mulai berlaku pada pada 1 Januari 1995 sebagai salah satu persetujuan di bawah Annex IA dari Agreement Establishing the World Trade Organization (biasa disingkat WTO Agreement). WTO Agreement sendiri merupakan dokumen akhir (final document) hasil dari Putaran Uruguay yang ditandatangani oleh 111 (seratus sebelas) negara pada tanggal 15 April 1994.<sup>7</sup>

TBT Agreement mewajibkan bahwa negara anggota harus memastikan benar peraturan teknis atau standarisasi yang dibuatnya tidak boleh menyebabkan hambatan yang tidak diperlukan. Pasal 2.2 TBT Agreement menyatakan bahwa:

*"Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products."*

(Anggota harus menjamin bahwa peraturan teknis disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak menimbulkan

---

<sup>7</sup> Rusli Pandika, *Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 62.

hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Untuk keperluan ini, peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Tujuan sah tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional; pencegahan praktek yang menyesatkan; perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya. Dalam mengkaji risiko semacam itu, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain, tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan terkait atau kegunaan akhir yang dituju dari produk).

Pemahaman akan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan TBT Agreement penting agar tidak disalahgunakan sebagai tindakan proteksi dan melindungi produksi dalam negeri. Kewajiban sertifikasi halal sebagai standar wajib perlu dilihat dan dianalisis sesuai ketentuan yang mengaturnya dalam hubungan dagang internasional antar negara anggota WTO yakni ketentuan TBT Agreement. Berdasarkan uraian tersebut di atas akan dikaji dengan judul "Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier to Trade Agreement)".

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara normatif yakni penelitian yang mendasarkan pada kajian norma yang

ada pada sistem hukum. Hukum ditelaah asas-asasnya, dijabarkan dari undang-undang, peraturan yang terkait.<sup>8</sup> Norma-norma terkait media massa disandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sosial (*social approach*), serta pendekatan asas. Analisis dan pembahasan disajikan secara deskriptif-eksplanatoris yaitu dengan menjabarkan temuan asas-asas, doktrin, teori dengan peristiwa yang terjadi serta memberikan penjelasan dengan rinci.<sup>9</sup>

### **B. PEMBAHASAN**

#### ***Keberadaan Peraturan Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Menurut Technical Barrier to Trade Agreement***

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada seluruh produk yang beredar di Indonesia tidak terkecuali produk negara lain yang diimpor masuk ke Indonesia. Ketentuan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UUPH yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. UUPH menjadi landasan adanya mandatory (kewajiban) untuk seluruh produk di Indonesia bersertifikasi halal yang sebelumnya ketentuan sertifikasi halal hanya bersifat

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 50.

voluntary (sukarela), meskipun terdapat pengecualian kewajiban bersertifikat halal yang ditujukan kepada pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dengan syarat bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram tetap diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Indonesia yang tergabung dalam globalisasi dan liberalisasi perdagangan melalui keanggotaannya dalam World Trade Organization sejak tahun 1994 mengharuskan segala tindakan Indonesia tidak boleh menghambat proses perdagangan antar anggota WTO. Pemberlakuan aturan hukum yang hendak dibuat atau baru akan diterapkan pada suatu negara anggota WTO terkait perdagangan harus selaras dan konsisten dengan aturan yang ada di WTO, diketahui dan disetujui oleh negara anggota lain agar tidak menghambat lalu lintas perdagangan internasional antar negara anggota. Ketentuan khusus dalam aturan WTO yakni Pasal 2.2 TBT Agreement menyatakan bahwa anggota harus menjamin bahwa peraturan teknis disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional.

Ketentuan hukum dalam UUJPH harus konsisten dengan TBT Agreement agar UUJPH tidak ditentang dan digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau yang disebut Dispute Settlement Body WTO oleh negara anggota lain apabila dinilai sebagai salah satu dari hambatan bagi perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum WTO. Banyak negara yang sangat perhatian terhadap pengaturan sertifikasi halal ini. Pasal yang menjadi kunci utama pengaturan hukum dari UUJPH, yakni Pasal 4 dinilai terlalu luas dan kompleks, banyak pihak yang meminta UUJPH untuk direvisi.

Beberapa kamar dagang internasional yang terdiri dari American Chamber of Commerce Indonesia, European Business Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Australia Business Council, Indonesia Canada Chamber of Commerce, Jakarta Japan Club, Korean Chamber of Commerce and Industry, US-ASEAN Business Council memberikan pernyataan bersama bahwa pelaksanaan UUJPH akan memiliki beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan yang akan menciptakan biaya tambahan bagi konsumen, berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat, mengurangi efisiensi dan menghambat bisnis.<sup>10</sup>

Indonesia melalui UUJPH akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang menerapkan<sup>11</sup>, karena itu banyak negara anggota WTO yang bereaksi menyampaikan tanggapan atas aturan tersebut. Negara Malaysia dan Brunei tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur halal dan tidak mewajibkan sertifikasi halal seperti halnya UUJPH di Indonesia. Malaysia dan Brunei telah memiliki lembaga sertifikasi halal yang berada di bawah pemerintah, jauh sebelum Indonesia merumuskan BPJPH sebagai lembaga otoritas resmi halal Indonesia, yakni Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Bahagian Kawalan Makanan Halal (BKMH) Brunei yang hanya memberikan pelayanan sertifikasi bagi yang mengajukan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> "International chamber Joint Position Paper On Law No. 33/2014 concerning Halal Products Assurance", <http://cloud.chambermaster.com/userfiles/UserFiles/chambers/9078/File/Indonesia/InternationalChambersJointPositionPaperonHalal-Final.pdf>, diakses pada tanggal 3 April 2017 pukul 15.00 WIB.

<sup>11</sup> "Wajib Halal, Industri Farmasi Masih Kebingungan", <http://nasional.kontan.co.id/news/sertifikasi-produk-halal-akan-berlaku-wajib-1>, diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 19.00.

<sup>12</sup> Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal", *Jurnal Syaria*, Vol.

Pelaksanaan sertifikasi halal produk di Indonesia selama ini jumlahnya lebih sedikit dari jumlah produk yang beredar itu sendiri, data persentase jumlah produk yang beredar dengan jumlah produk yang bersertifikat halal sebagaimana data yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI menunjukkan total persentase produk bersertifikat halal sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah 26,11 % (53.383 sertifikasi dari 231.851 produk) sehingga produk pangan, kosmetika dan obat-obatan yang beredar dan belum bersertifikat halal tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar 73, 89%.<sup>13</sup> Kondisi produk yang bersertifikasi halal sangat sedikit dibanding jumlah produk yang beredar.

Dua perjanjian penting yang memuat pengaturan hambatan non-tariff yang terdapat dalam WTO terkait pemberlakuan penerapan kebijakan atau peraturan teknis yakni aturan TBT Agreement atau SPS Agreement. Selama kebijakan atau aturan yang dibuat oleh negara anggota tidak bertentangan dengan kedua perjanjian tersebut maka aturan tersebut dapat dilaksanakan oleh negara tersebut. Ketentuan SPS Agreement secara khusus mengatur hambatan non-tariff yang terkait dengan kesehatan hewan, manusia dan tumbuhan yang didukung kajian ilmiah yang relevan.

Pengaturan hukum sertifikasi halal sebagaimana dalam UUJPH merupakan suatu tindakan di bawah lingkup aturan TBT Agreement dan oleh karena itu ketentuan UUJPH harus selaras dengan aturan TBT Agreement.

Keselarasan dengan TBT Agreement mengadung arti bahwa UUJPH harus memenuhi segala kewajiban dan prasyarat yang ada dalam ketentuan hukum perdagangan WTO sebagaimana termuat di TBT Agreement.

Kewajiban halal yang termuat dalam Pasal 4 UUJP menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini berarti bahwa seluruh produk, tidak hanya produk luar negeri / produk asing, tetapi produk dalam negeri / domestik, yang beredar di Indonesia juga diwajibkan bersertifikasi halal. Aturan hukum ini sebagai suatu peraturan yang netral secara hukum atau tidak ada diskriminasi, namun melihat ketentuan lebih lanjut sebagaimana termuat dalam Pasal 47 UUJPH yang menyatakan bahwa produk halal yang berasal dari luar negeri perlu dilakukan sertifikasi kembali di Indonesia apabila tidak terdapat kerja sama saling pengakuan.

Ketentuan Pasal 47 UUJPH sepintas dapat diartikan akan terjadi diskriminasi karena meskipun produk yang masuk telah bersertifikasi dan berlabel halal yang dikeluarkan otoritas resmi suatu negara anggota WTO namun belum disertifikasi di Indonesia atau produk halal tersebut bukan berasal dari negara anggota yang telah kerja sama saling pengakuan dengan Indonesia maka produk halal tersebut tidak dapat masuk beredar di Indonesia. Tindakan demikian akan terkesan ada pembedaan antar produk halal yang berasal dari satu negara dengan negara lain, sementara ketentuan halal semestinya sama antar negara karena berdasarkan aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Berdasarkan uraian di atas bahwa UUJPH telah menyelaraskan diri dengan ketentuan hukum dalam TBT Agreement. Keharusan untuk penyelarasan dan konsistensi kedua

---

1 No. 1 (2015), LKIH Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015, hlm. 117.

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, "Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI", <http://simbi.kemenag.go.id/halal/assets/collecti ons/newsletter/files/55642c827e6ac.pdf> diakses pada tanggal 3 April 2017 pukul 15.00 WIB.

aturan tersebut dilakukan mengingat bahwa Indonesia telah mengikatkan diri ke dalam perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar hukum anggota WTO. Uraian BAB II telah menjelaskan bahwa keterikatan suatu negara atas hukum internasional didasari pada kehendak sebagaimana disampaikan Triepel, hukum internasional, dalam hal ini ketentuan WTO, mengikat bagi negara-negara bukan karena kehendak mereka satu persatu untuk terikat melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum yang ada<sup>14</sup> Kehendak demikian termuat di perjanjian-perjanjian yang menjadi hukum dalam WTO Agreement. Prinsip *pacta sunt servanda* yang merupakan norma tertinggi dalam hukum internasional juga menyatakan bahwa negara-negara harus menghormati perjanjian-perjanjian yang dibuat diantara mereka.<sup>15</sup>

Adanya kesepakatan bersama yang termuat dalam perjanjian internasional bertujuan agar masyarakat internasional dapat merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional. Indonesia, melalui pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam oleh karena itu Indonesia

mempunyai hak melindungi kepentingan warga negaranya yang beragama Islam tersebut. Indonesia sebagaimana dalam falsafah negara yang dianutnya, Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pancasila juga didukung konstitusi Indonesia seperti yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Indonesia dalam membuat aturan tidak bisa lepas dari unsur keagamaan.

Keberadaan aturan hukum sertifikasi halal diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penduduk beragama Islam. Bagi seorang Muslim menempatkan pentingnya kebaikan dan kebersihan disegala aspek kehidupan, baik dari makanan maupun barang-barang yang digunakan. Islam sangat menekankan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kualitas produk halal mampu memberikan jaminan bagi konsumen Muslim akan keamanan, kebersihan dan kesehatan dari suatu produk. Banyak negara berlomba-lomba untuk memproduksi berbagai produk halal untuk dapat menguasai pangsa pasar yang sangat banyak di Indonesia. Konsumsi dan penggunaan berbagai produk halal terus meningkat dan menjadi tren sehingga perlu diimbangi dengan suatu pengaturan jaminan produk halal sebagaimana kita ketahui bahwa berkembangnya hukum mengikuti perkembangan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumatmadja, *Op.cit.*, hlm. 45.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah terbit akan mampu mengakomodir keinginan penduduk Indonesia yang beragama Islam dan hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah bagaimana penerapan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Penerapan tenggang waktu kewajiban sertifikasi halal yang diberikan juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kebingungan dan ketidaksiapan oleh produsen industri dalam dan luar negeri.

***Perbuatan Hukum Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesesuaian Peraturan Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Asing Dengan Technical Barrier To Trade Agreement***

Kesadaran negara anggota World Trade Organization terhadap hak dan kewajiban atas ketentuan Technical Barrier to Trade Agreement semakin meningkat dengan melihat semakin aktifnya Negara anggota WTO menyampaikan trade concern yang terkait dengan kepentingan negaranya. Sikap negara anggota WTO yang terus aktif ini menjadikan penyesuaian atau pemenuhan dan konsistensi suatu peraturan atau tindakan yang akan berlaku di negara anggota menjadi sangat penting untuk menghindari konflik perdagangan dikemudian hari. Pemerintah Indonesia sebagai negara anggota WTO wajib memenuhi aturan dalam TBT Agreement.

Kewajiban yang timbul tersebut mengharuskan Pemerintah Indonesia melakukan perbuatan hukum agar peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing dapat sesuai dan konsisten dengan TBT Agreement. Perbuatan hukum ini bermakna adanya peran-peran pemerintah yang harus dilakukan dalam upaya pemenuhan tersebut.

Pelaksanaan prinsip-prinsip umum dalam aturan TBT Agreement harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia,

prinsip tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) prinsip utama yang termuat dalam pasal-pasal dalam kerangka hukum TBT Agreement dan telah dibahas pada uraian huruf A BAB IV yakni: pertama, kewajiban pemenuhan prinsip non-diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 2.1, Pasal 5.1, Pasal 5.2 dan Paragraf D lampiran 3 TBT Agreement. Kedua, menghindari hambatan perdagangan yang tidak diperlukan yang termuat dalam Pasal 2.1, Pasal 5.1, Pasal 5.2 dan Paragraf E lampiran 3 TBT Agreement. Ketiga, penggunaan standar internasional dalam Pasal 2.4, Pasal 5.4 dan Paragraf F lampiran 3 TBT Agreement.

Ketentuan TBT Agreement selain mengharuskan pemenuhan tiga prinsip tersebut di atas juga mewajibkan Pemerintah Indonesia agar setiap peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dibuat harus bisa selaras dan harmonis dengan aturan standar internasional serta mengharuskan diterapkannya prinsip transparansi. Harmonisasi didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal, 2.4, Pasal 2.5, Pasal 2.6, Pasal 5.4 dan Pasal 5.5 serta lampiran 3 huruf F dan G TBT Agreement.

Sertifikasi halal di Indonesia selama ini tidak dikelola oleh Pemerintah melainkan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dengan standar halal yang telah ditetapkan atas dasar fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI melakukan sertifikasi halal dengan merujuk pada 3 (tiga) standar sertifikat halal yakni:

1. HAS (Halal Assurance System) 2300, Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia;
2. HAS 23201, Persyaratan Bahan Pangan Halal, Lembaga Pengkajian

- Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia; dan
3. HAS 23103, Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.<sup>16</sup>

Majelis Ulama Indonesia merupakan kumpulan dari organisasi kemasyarakatan atau ormas-ormas Islam dan bukan otoritas resmi pemerintah. Pasca diundangkannya UUJPH, standar halal kemudian dikaji dan disusun kembali serta diambil alih oleh Pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional (selanjutnya disebut BSN), pada Oktober 2015 telah membentuk Komite Teknis Halal (03-08) yang diketuai oleh Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si. dari Majelis Ulama Indonesia dan beranggotakan 22 pakar dari BSN, BPOM, YLKI, GAPMMI, Kementerian Agama, LPPOM MUI, IPB, dan Perwakilan Laboratorium Pengujian.<sup>17</sup> 81 Hasil dari kerja komite tersebut yakni Standar Nasional Indonesia 99001:2016 Sistem Manajemen Halal (selanjutnya disebut SNI 99001:2016) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor : 230/KEP/BSN/10/2016 tanggal 7 Oktober 2016. SNI 99001:2016 ini berlaku umum untuk semua kategori perusahaan, meliputi perusahaan industri pengolahan (pangan, obat,

kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), proses produksi (dapur), catering, restoran, industri jasa (distributor, warehouse, transporter, retailer).

Kerangka regulasi teknis selain SNI 99001:2016 sedang disusun dan dimatangkan oleh Kementerian Agama yakni: Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Sertifikasi Halal dan Peraturan Menteri mengenai hal-hal teknis terkait penyelenggaraan JPH.<sup>18</sup>

Badan Standarisasi Nasional merupakan instansi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang standardisasi dan akreditasi harus mengharmonisasikan aturan teknis yang ada. Upaya pemerintah dapat dilihat juga dalam perumusan SNI 99001:2016 yang tidak hanya mengadopsi ketentuan standar halal LPPOM MUI tetapi telah menjadikan standar internasional SMIIC yakni OIC/SMIIC I: General Guidelines on Halal Food sebagai rujukan sebagaimana diwajibkan dalam TBT Agreement. OIC/SMIIC I: General Guidelines on Halal Food yang merupakan salah satu standar halal internasional yang berasal dari lembaga the Standards and Metrology Institute Institute for Islamic Countries (SMIIC). SMIIC dibentuk oleh Organisasi

---

<sup>16</sup> Majelis Ulama Indonesia, "LPPOM MUI LUNCURKAN HAS 23000", [http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil\\_page/8/594](http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/594), diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 15.00 WIB.

<sup>17</sup> Badan Standarisasi Nasional, "RSNI Sistem Manajemen Halal: Acuan dan Prinsip dalam Memberikan Jaminan Halal", [http://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7238/RSNI-Sistem-Manajemen-Halal---Acuan-dan-Prinsip-dalam-Memberikan-JaminanHalal#.WNE6nEei9f1](http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/7238/RSNI-Sistem-Manajemen-Halal---Acuan-dan-Prinsip-dalam-Memberikan-JaminanHalal#.WNE6nEei9f1), diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 10.00 WIB.

---

<sup>18</sup> Badan Standarisasi Nasional, "Menuju Halal Sebagai Jaminan Keamanan dan Kesehatan bagi Produk, yang harmonis Dengan Aturan Internasional", [http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/6382/Menuju-Halal-Sebagai-Jaminan-Keamanan-dan-Kesehatan-bagi-Produk--yang-harmonis-Dengan-Aturan-Internasional](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/6382/Menuju-Halal-Sebagai-Jaminan-Keamanan-dan-Kesehatan-bagi-Produk--yang-harmonis-Dengan-Aturan-Internasional), diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 10.00 WIB.

Kerjasama Islam (OKI) pada Mei 2010 dengan tujuan menciptakan mekanisme harmonisasi standar, skema akreditasi, dan skema sertifikasi antar negara anggota OKI, mewujudkan kesetaraan kompetensi dibidang metrologi dan penilaian kesesuaian antar negara OKI dan mengembangkan saling pengakuan sertifikat antar anggota SMIIC untuk meningkatkan volume perdagangan intra - OKI. SMIIC memiliki 14 (empat belas) Technical Committees, yang meliputi bidang Halal Food, Halal Cosmetic, Service Site, Renewable Energy, Tourism and Related Services, Agriculture Process, Transportation, Leather and Tanning Material, Textiles and Related Products, Halal Supply Chain, Halal Management Systems, Dangerous Goods Transportation Requirements, Jewellery dan Petroleum and Petroleum Products dengan 3 standar yang menjadi acuan yaitu OIC/SMIIC 1: General Guidelines on Halal Food; OIC/SMIIC 2: Guidelines for Bodies Providing Halal Certification; dan OIC/SMIIC 3: Guidelines for Halal Accreditation Body Accrediting Halal Certification Bodies.<sup>19</sup>

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memiliki ketergantungan satu sama lain, oleh karena itu Pemerintah Indonesia tidak mempunyai pilihan untuk tidak melakukan pemenuhan aturan WTO. Tujuan yang dimiliki pemerintah yakni untuk memajukan perekonomian dan mensejahterakan warganya yang salah satunya melalui hubungan dagang internasional. Konsekuensi tergabung Indonesia sebagai negara anggota WTO adalah terikat dengan semua ketentuannya sehingga tindakan hati-hati pemerintah dalam penerapan setiap aturan atau kebijakan nasional perlu

dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran bahkan apabila diperlukan, pemerintah dapat memungkinkan untuk merubah sejumlah aturan nasional. Indonesia juga tidak bisa memilih melakukan transaksi perdagangan hanya dengan satu atau dua negara anggota secara khusus, karena apabila memang demikian harus dilaksanakan dalam kerangka regional seperti Perdagangan Bebas ASEAN agar tidak melanggar prinsip perdagangan internasional dan tidak ada tuntutan negara anggota lain, baik tuntutan ganti rugi atau sanksi melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO berupa tindakan balasan yang mungkin terjadi dimana hal tersebut dapat dibenarkan oleh WTO berdasarkan prinsip retaliasi. Tidak hanya diberikan sanksi hukum, pengucilan dan tekanan secara politis akan didapat Indonesia apabila melanggar ketentuan perdagangan WTO, terutama jika Indonesia dihadapkan dengan negara maju yang kemudian dapat merugikan kepentingan nasional. Kenyataan demikian tidak dapat dikesampingkan, karena sudah sering terjadi dan dengan melihat posisi Indonesia yang masih sangat bergantung pada negara lain, menghindari perselisihan merupakan cara terbaik yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia.

Salah satu kunci agar penerapan sertifikasi halal secara wajib oleh pemerintah Indonesia dapat berhasil adalah kepercayaan. Pemerintah Indonesia harus mampu membuat negara lain percaya dan yakin akan regulasi pengaturan yang ada merupakan pengaturan yang tidak menghambat perdagangan. Regulasi, aturan dan persyaratan yang dibuat dan ditetapkan harus bisa diyakinkan oleh pemerintah bahwa itu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tidak menimbulkan biaya berlebihan sehingga dapat memperlancar dan memberikan manfaat bagi produsen dalam memproduksi dan

---

<sup>19</sup> *The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries, "Standard Development", <https://www.smiic.org/en/smicc>, diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 15.00 WIB.*

memasarkan produknya di wilayah Indonesia. Kekhawatiran dan reaksi negara lain muncul karena mereka tidak percaya terhadap tindakan pemerintah Indonesia dalam membuat regulasi, bahkan dari dalam negeri sendiri, kekhawatiran itu muncul dari produsen-produsen lokal dengan diundangkannya UUJPH. Resistensi dapat diabaikan dan dihilangkan apabila mereka percaya terhadap pelaksanaan aturan pemerintah dan sebaliknya, mereka akan mendukung pelaksanaan sertifikasi halal secara wajib tersebut.

### C. PENUTUP

Keberadaan peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal konsisten terhadap ketentuan TBT Agreement dan pemberlakuan pengaturan ini dijamin oleh aturan hukum perdagangan internasional, khususnya aturan dalam kerangka WTO, selama peraturan teknis, standar atau prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional dan memang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara anggota WTO;

Perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan melalui peran-perannya dalam pemenuhan kesesuaian peraturan kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing terhadap ketentuan TBT Agreement yakni penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam TBT Agreement dalam setiap kebijakan, pengaturan dan regulasi-regulasi teknis yang telah dan akan diterbitkan. Prinsip tersebut yakni non-diskriminasi, menghindari hambatan perdagangan yang tidak diperlukan, penggunaan standar internasional, harmonisasi dan transparansi.

Prinsip non-diskriminasi diterapkan Pemerintah dengan tidak

membedakan keberlakuan kewajiban sertifikasi halal atau menyeluruh, baik produsen dalam negeri maupun luar negeri dengan tidak membedakan asal negara. Kedua, prinsip menghindari hambatan yang berlebihan, pemerintah dapat menyusun aturan halal dengan tujuan yang jelas. Ketiga, harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional. Pemerintah melalui badan-badan atau lembaga tersebut dapat menyelaraskan atau mengharmonisasi dengan standar internasional. Terakhir, dalam hal pemenuhan transparansi, Pemerintah melakukan notifikasi melalui melalui Badan Standarisasi Nasional sebagai Notification Body dan memberikan waktu yang cukup bagi negara anggota lain untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan sebagai fungsi dari Enquiry Point.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional. "Menuju Halal Sebagai Jaminan Keamanan Dan Kesehatan Bagi Produk, Yang Harmonis Dengan Aturan Internasional." [bsn.go.id](http://bsn.go.id), n.d. [http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/6382/Menuju-Halal-Sebagai-Jaminan-Keamanan-dan-Kesehatan-bagi-Produk--yang-harmonis-Dengan-Aturan-Internasional](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/6382/Menuju-Halal-Sebagai-Jaminan-Keamanan-dan-Kesehatan-bagi-Produk--yang-harmonis-Dengan-Aturan-Internasional).
- — —. "RSNI Sistem Manajemen Halal: Acuan Dan Prinsip Dalam Memberikan Jaminan Halal." [www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id), n.d. [http://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7238/RSNI-Sistem-Manajemen-Halal---Acuan-dan-Prinsip-dalam-Memberikan-JaminanHalal#.WNE6nEei9f1](http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/7238/RSNI-Sistem-Manajemen-Halal---Acuan-dan-Prinsip-dalam-Memberikan-JaminanHalal#.WNE6nEei9f1).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. "Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI."

- simbi.kemenag.go.id, n.d.  
<http://simbi.kemenag.go.id/halal/assets/collections/newsletter/files/55642c827e6ac.pdf>.
- Hakim, Lukmanul. *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI Halal Is My Life Untuk SMU/Sederajat Tingkat Nasional*. Bogor: LPPOM MUI, 2014.  
<http://cloud.chambermaster.com>.  
"International Chamber Joint Position Paper On Law No. 33/2014 Concerning Halal Products Assurance," n.d.  
<http://cloud.chambermaster.com/userfiles/UserFiles/chambers/9078/File/Indonesia/InternationalChambersJointPositionPaperOnHalal-Final.pdf>.
- Karimah, Iffah. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal." *Jurnal Syariah*, 2015.
- Kusnandar, Feri. *FAQ Tentang Pangan Halal*. Bogor: Departemen Teknologi IPB, 2010.
- Majlis Ulama Indonesia. "LPPOM MUI LUNCURKAN HAS 23000." [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org), n.d.  
[http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil\\_page/8/594](http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/594).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Pandika, Rusli. *Sanksi Dagang Unilateral Di Bawah Sistem Hukum WTO*. Bandung: Alumni Bandung, 2010.
- Peter van den Bossche, Daniar Natakususmah, Joseph Wira Koesnaidi. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Standard Development. "The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries," n.d.  
<https://www.smiic.org/en/smiic>.
- [www.zonahalal.com](http://www.zonahalal.com). "Uni Erofa Kritik Undang-Undang Halal Indonesia," 2015.  
<http://www.zonahalal.com/2015/03/uni-eropa-kritik-undang-undang-halal.html>.
- <http://nasional.kontan.co.id>. "Wajib Halal, Industri Farmasi Masih Kebingungan," n.d.  
<http://nasional.kontan.co.id/news/sertifikasi-produk-halal-akan-berlaku-wajib-1>.